Didaktik : Jurnal Ilmiah FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 04, Desember 2026

RESOLUSI KONFLIK DALAM KONSEP DALIHAN NA TOLU: STUDI LITERATUR UNTUK KONTEKS LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Yudhi Putra Efendi Tanjung[1], Iman Santoso[2], Mulyani Rahayu[3]
[1,2,3] Program Studi Teknik Pemasyarakatan,
Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia
[1] yudhiputra531@gmail.com , [2] Imsato1979@gmail.com ,
[3]mrahayu.widayat@gmail.com

ABSTRACT

Conflict among inmates is a persistent problem in correctional institutions, which are closed social systems marked by overcrowding, intense interaction, and group formation based on ethnic identity. Conflict handling in these institutions tends to be administrative and situational, while local wisdom has not been systematically integrated. This article aims to review the literature on conflict resolution theory and the Dalihan Na Tolu concept as a conceptual basis for resolving conflicts among inmates. The study uses a qualitative library research method by examining journal articles, books, and institutional documents, including ten previous studies that were compared in terms of method, findings, and context. The review shows that Dalihan Na Tolu, with its principles of somba marhula-hula, manat mardongan tubu, and elek marboru, has been widely studied as a kinship system and a culture-based conflict resolution mechanism in Batak society, in family, religious, and community settings. Galtung's peacemaking, peacekeeping, and peacebuilding dimensions provide an analytical framework to read these values as parts of conflict resolution. However, studies that examine Dalihan Na Tolu in a correctional setting remain scarce. This article therefore proposes a conceptual framework that links Dalihan Na Tolu values to Galtung's three dimensions as a basis for further empirical research in correctional institutions. The framework is conceptual and has not been tested empirically.

***Keywords**: Conflict Resolution, Dalihan Na Tolu, Local Wisdom, Inmates, Correctional Institution*

ABSTRAK

Konflik antarwarga binaan merupakan persoalan yang terus berulang di lembaga pemasyarakatan, yaitu sistem sosial tertutup yang ditandai oleh kepadatan hunian, intensitas interaksi yang tinggi, dan terbentuknya kelompok berbasis identitas etnis. Penanganan konflik di lembaga tersebut cenderung bersifat administratif dan situasional, sementara kearifan lokal belum terintegrasi secara sistematis. Artikel ini bertujuan menelaah literatur tentang teori resolusi konflik dan konsep Dalihan Na Tolu sebagai landasan konseptual penyelesaian konflik antarwarga binaan. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kepustakaan dengan menelaah artikel jurnal, buku, dan dokumen kelembagaan, termasuk sepuluh penelitian terdahulu yang dibandingkan dari segi metode, temuan, dan konteksnya. Hasil telaah menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu dengan prinsip somba marhula-hula,

manat mardongan tubu, dan elek marboru telah banyak dikaji sebagai sistem kekerabatan sekaligus mekanisme penyelesaian konflik berbasis budaya pada masyarakat Batak, baik dalam lingkup keluarga, keagamaan, maupun komunitas. Dimensi peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding dari Galtung menyediakan kerangka analitik untuk membaca nilai-nilai tersebut sebagai bagian dari resolusi konflik. Namun, kajian yang menempatkan Dalihan Na Tolu pada konteks pemasyarakatan masih sangat terbatas. Artikel ini merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai Dalihan Na Tolu dengan tiga dimensi Galtung sebagai dasar penelitian empiris lanjutan di lembaga pemasyarakatan. Kerangka tersebut bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris.

Kata Kunci: Resolusi Konflik, Dalihan Na Tolu, Kearifan Lokal, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

A. Pendahuluan

Konflik sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Konflik muncul akibat perbedaan kepentingan, nilai, norma, dan persepsi antarindividu maupun antarkelompok. Dalam perspektif sosiologi, konflik tidak selalu bersifat negatif karena dapat menjadi sarana perubahan sosial apabila dikelola secara konstruktif (Demartoto, 2010). Sebaliknya, konflik yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan ketegangan, disintegrasi sosial, bahkan kekerasan. Karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup diarahkan pada penghentian pertentangan, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Dalam lingkungan tertutup seperti lembaga pemasyarakatan (lapas), konflik cenderung lebih kompleks. Keterbatasan ruang, tekanan psikologis, dan intensitas interaksi antarindividu dengan latar belakang beragam menjadi pemicu utama konflik. Terbentuknya kelompok berdasarkan identitas sosial, seperti etnis atau daerah asal, dapat memperkuat potensi konflik antarkelompok (Mubarokah & Larasati, 2023). Persoalan ini bersifat universal. Pertambahan jumlah narapidana di berbagai negara membuat interaksi sosial menjadi padat, dan konflik interpersonal dapat berkembang menjadi konflik kolektif yang mengganggu ketertiban (MacDonald, 2018). Lapas juga dipahami sebagai *total institution*, yaitu sistem sosial tertutup yang

mengatur hampir seluruh aspek kehidupan penghuninya dalam lingkungan yang terisolasi dari dunia luar (Goffman, 1961).

Data World Prison Brief (2025) menempatkan Indonesia pada peringkat ketujuh dunia dalam jumlah tahanan, yakni sekitar 277 ribu orang (Tabel 1). Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2026) menunjukkan bahwa sepanjang 2020 hingga April 2026 jumlah penghuni lapas dan rumah tahanan negara di Indonesia selalu melebihi kapasitas. Jumlah penghuni mencapai puncaknya pada Juni 2025, yaitu 279.537 orang dengan kapasitas 147.414 orang, dan pada April 2026 tercatat 271.468 orang dengan kapasitas 146.860 orang. Kondisi kelebihan penghuni ini berpotensi menurunkan kualitas pembinaan, memicu stres, persaingan atas kebutuhan dasar, pelanggaran disiplin, serta meningkatkan risiko konflik di dalam lapas (Tyana & Kurnianingsih, 2025).

Tabel 1 Jumlah Tahanan Terbanyak di Dunia

No	Negara	Jumlah
1	Amerika Serikat	1.833.700
2	China	1.690.000
3	Brasil	909.067
4	India	530.333
5	Federasi Rusia	433.006
6	Turki	419.194
7	Indonesia	277.935
8	Thailand	277.475

Sumber: World Prison Brief (2025), diolah penulis

Pendekatan penyelesaian konflik di lapas masih cenderung bersifat administratif dan situasional. Penanganan umumnya ditujukan untuk meredakan keadaan sesaat tanpa menyentuh akar masalah yang bersifat kultural dan relasional, serta kurang melibatkan warga binaan sehingga konflik berpotensi muncul kembali dalam bentuk lain (Butler & Maruna, 2016). Secara yuridis, pengendalian konflik di lapas dilaksanakan melalui prosedur pengamanan yang terukur, meliputi deteksi dini, pencegahan gangguan keamanan, dan penanganan insiden secara cepat dan proporsional, dengan langkah yang tidak semata-mata represif tetapi juga preventif dan persuasif. Di sisi lain, UNODC (2015) menekankan bahwa efektivitas pengelolaan konflik di lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh kesesuaian pendekatan dengan konteks sosial dan budaya warga binaan. Pada lingkungan dengan dominasi budaya tertentu, pendekatan berbasis kearifan lokal lebih mudah diterima dan memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat. Integrasi nilai budaya juga diyakini memperkuat komunikasi

karena kedekatan emosional dan legitimasi sosialnya (Zulkifli & Nuryaman, 2025).

Salah satu kearifan lokal yang relevan adalah Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak. Konsep ini bukan hanya sistem kekerabatan, tetapi juga pedoman menjaga keseimbangan relasi sosial dan mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah yang berkeadilan (Panjaitan et al., 2024; Panggabean et al., 2024). Relevansinya pada konteks pemasyarakatan didukung oleh sebaran penduduk Batak yang masih sangat terkonsentrasi di Sumatera Utara, yakni sekitar 84,64 persen, sedangkan sekitar 8,98 persen tinggal di provinsi lain di Pulau Sumatera (GoodStats, 2020). Dengan dasar ini dapat diasumsikan bahwa komposisi warga binaan lapas di wilayah tersebut, termasuk Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan, banyak didominasi warga dengan latar belakang budaya Batak, mengingat narapidana umumnya ditempatkan di wilayah asal atau domisili terdekat (Utama & Simanjuntak, 2025).

Meskipun Dalihan Na Tolu telah banyak dikaji sebagai sistem kekerabatan dan mekanisme penyelesaian konflik pada masyarakat Batak, penerapannya dalam konteks lembaga pemasyarakatan belum terintegrasi secara sistematis dan kajiannya masih terbatas. Kesenjangan inilah yang melatarbelakangi artikel ini. Tujuan artikel ini adalah (1) menelaah teori resolusi konflik Galtung sebagai kerangka analitik, (2) menguraikan konsep dan nilai-nilai Dalihan Na Tolu, (3) memetakan penelitian terdahulu beserta celah penelitiannya, dan (4) merumuskan kerangka konseptual resolusi konflik berbasis Dalihan Na Tolu untuk konteks lapas. Secara teoretis, artikel ini memperkaya literatur resolusi konflik berbasis kearifan lokal pada institusi tertutup. Secara praktis, artikel ini dapat menjadi rujukan bagi pengelola lapas, petugas pemasyarakatan, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam mengembangkan pendekatan penyelesaian konflik yang lebih kontekstual dan partisipatif.

B. Metode Penelitian

Artikel ini disusun dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur

yang relevan dengan resolusi konflik dan konsep Dalihan Na Tolu dalam kehidupan sosial masyarakat Batak. Artikel ini merupakan bagian kajian literatur dari penelitian kualitatif berjenis studi kasus tentang resolusi konflik di Lapas Kelas IIB Padangsidimpuan. Data lapangan dari penelitian tersebut tidak disajikan dalam artikel ini.

Sumber data berupa artikel jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kelembagaan dan laporan yang memuat data pemasyarakatan. Kata kunci penelusuran ialah resolusi konflik, Dalihan Na Tolu, kearifan lokal, dan konflik di lembaga pemasyarakatan. Literatur penelitian terdahulu dipilih secara sengaja berdasarkan relevansi topik, yaitu lima penelitian tentang Dalihan Na Tolu dan lima penelitian tentang resolusi konflik secara umum, sehingga artikel ini bukan tinjauan sistematis.

Analisis dilakukan melalui empat langkah. Pertama, setiap literatur dibaca untuk mengidentifikasi tujuan, metode, dan temuan utamanya. Kedua, temuan dibandingkan untuk melihat persamaan, perbedaan, dan konteks penelitiannya. Ketiga, temuan disintesis secara tematik ke dalam teori resolusi konflik Galtung (1996), konsep Dalihan Na Tolu, dan penelitian terdahulu. Keempat, nilai Dalihan Na Tolu dipetakan ke dalam tiga dimensi resolusi konflik Galtung sebagai kerangka analitik. Pemetaan ini merupakan pembacaan penulis atas literatur dan bukan bukti asal-usul perilaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Teori Resolusi Konflik dan Dimensi Perdamaian

Menurut Galtung (1996), resolusi konflik adalah proses yang tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga mengatasi akar penyebab konflik sehingga tercipta perdamaian yang berkelanjutan (*positive peace*). Penghentian pertikaian semata (*negative peace*) dianggap belum cukup. Resolusi konflik harus diarahkan pada perubahan hubungan sosial (*conflict transformation*) melalui dialog, kerja sama, dan rekonsiliasi agar konflik tidak muncul kembali. Pembedaan ini sejalan dengan telaah Putri (2022), yang memandang manajemen konflik sebagai upaya pengelolaan dan pengendalian agar konflik tidak membesar dan berorientasi pada *negative peace*,

sedangkan resolusi konflik berupaya menyelesaikan akar masalah melalui rekonsiliasi dan kesepakatan yang dapat diterima semua pihak sehingga berorientasi pada *positive peace*. Putri (2022) juga mencatat bahwa keberhasilan proses ini dipengaruhi ketepatan waktu (*timing*), komitmen yang dapat dipercaya (*credible commitment*), dan kemampuan mengantisipasi pihak yang menghambat proses damai (*spoilers*).

Galtung (1996) menguraikan tiga dimensi yang saling berkaitan. Pertama, *peacemaking*, yaitu penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, mediasi, atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan tanpa kekerasan. Kedua, *peacekeeping*, yaitu upaya menjaga stabilitas dan mencegah konflik kembali terjadi melalui pengawasan, pengendalian, dan komitmen para pihak. Ketiga, *peacebuilding*, yaitu pembangunan kembali hubungan sosial yang rusak melalui penguatan kepercayaan, kerja sama, dan rekonsiliasi. Dimensi ketiga dipandang paling penting karena menyasar perubahan struktur dan budaya yang menjadi akar konflik.

Literatur lain memperkuat unsur-unsur tersebut. Fahri (2021) menegaskan bahwa mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu para pihak membangun komunikasi, menemukan titik temu, dan mencapai kesepakatan tanpa paksaan, dengan keberhasilan yang bergantung pada netralitas dan kemampuan mediator mengelola dinamika konflik. Prasojo dan Pabbajah (2020) menyoroti akomodasi kultural, yakni pemanfaatan nilai toleransi, solidaritas, musyawarah, dan harmoni sosial sebagai mekanisme penyelesaian yang lebih kontekstual. Hadi et al. (2024) menunjukkan peran pendidikan multikultural dalam mengurangi prasangka sebagai pemicu konflik etnis. Indrawan dan Pratomo (2021) memperlihatkan bahwa pendekatan musyawarah dan konsensus (*ASEAN Way*) mampu menjaga hubungan baik, tetapi prinsip non-intervensi sering membatasi keterlibatan aktif dalam konflik internal. Secara umum, literatur ini menunjukkan bahwa resolusi konflik yang efektif bertumpu pada dialog, partisipasi para pihak, dan kesesuaian dengan konteks.

2. Karakteristik Konflik di Lapas dan Kebutuhan Pendekatan Kontekstual

Sebagai *total institution*, lapas membatasi kebebasan dan privasi penghuninya dan menempatkan mereka dalam tekanan sosial yang tinggi akibat interaksi yang intens dan berulang (Goffman, 1961). Dalam kondisi demikian individu cenderung membentuk kelompok berdasarkan kesamaan identitas seperti etnis atau daerah asal. Teori identitas sosial menjelaskan bahwa kecenderungan membedakan kelompok sendiri (*in-group*) dari kelompok lain (*out-group*) pada situasi tertentu dapat memicu prasangka, eksklusivitas, dan konflik antarkelompok. Karena itu, penyelesaian konflik perlu memperhatikan dinamika identitas sosial dan relasi antarkelompok selain aspek struktural (Haslam & Reicher, 2012).

Kepadatan hunian memperberat kondisi tersebut dan penanganan yang bersifat administratif hanya meredakan keadaan sesaat (Butler & Maruna, 2016; MacDonald, 2018; Tyana & Kurnianingsih, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa prosedur formal pengamanan tetap diperlukan sebagai penjaga ketertiban, tetapi perlu dilengkapi pendekatan yang menyentuh relasi sosial dan nilai yang hidup di tengah warga binaan (UNODC, 2015). Di titik inilah kearifan lokal seperti Dalihan Na Tolu relevan untuk dikaji.

3. Konsep dan Nilai Dalihan Na Tolu

Dalihan Na Tolu merupakan sistem kekerabatan sekaligus falsafah hidup masyarakat Batak yang mengatur hubungan sosial berdasarkan keseimbangan, saling menghormati, dan tanggung jawab antarsesama. Secara etimologis, *dalihan* berarti tungku dan *na tolu* berarti yang tiga, sehingga Dalihan Na Tolu bermakna tungku berkaki tiga. Tungku hanya dapat berdiri kokoh bila ketiga kakinya seimbang. Filosofi ini mengandung makna bahwa kehidupan sosial akan harmonis apabila setiap unsur menjalankan fungsi, hak, dan kewajibannya secara seimbang, sehingga Dalihan Na Tolu dipahami pula sebagai pedoman etika, moral, dan penyelesaian persoalan sosial (Panjaitan et al., 2024).

Tiga unsur kekerabatan tersebut disebut *hula-hula*, *dongan tubu*, dan *boru* dalam literatur tentang Batak Toba (Firmando, 2021; Harianja &

Sudrajat, 2020; Panggabean et al., 2024), serta *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* dalam literatur tentang Mandailing dan Angkola (Harahap et al., 2023; Hamid et al., 2024). Ketiganya tidak bersifat tetap karena seseorang dapat menempati posisi berbeda sesuai konteks hubungan kekerabatan atau kegiatan adat. Pembagian peran ini mencerminkan hubungan timbal balik yang saling melengkapi (Panjaitan et al., 2024). Perbedaan istilah antardaerah tersebut penting dicermati ketika konsep ini diterapkan pada konteks tertentu, termasuk di Padangsidimpuan.

Tiga prinsip utama yang melekat pada ketiga unsur itu diringkas pada Tabel 2. Harianja dan Sudrajat (2020) menambahkan bahwa nilai-nilai ini berakar pada kepercayaan masyarakat Batak Toba kepada Mulajadi Na Bolon dan memuat nilai religius, sosial, serta moral. Hamid et al. (2024) menyebut nilai *holong* (kasih sayang) dan prinsip *hombar do adat dohot ibadat* (keselarasan adat dan agama) sebagai pedoman hubungan sosial yang penuh penghormatan. Di luar fungsi kekerabatan, nilai-nilai ini berperan sebagai pengendalian sosial, penyelesaian konflik, penguatan solidaritas, dan pembentukan keharmonisan. Karena menekankan dialog, rekonsiliasi, dan pembangunan hubungan yang berkelanjutan, Dalihan Na Tolu relevan dengan konsep resolusi konflik modern (Panjaitan et al., 2024).

Tabel 2 Prinsip Utama Dalihan Na Tolu dan Perannya dalam Penyelesaian Konflik

Prinsip	Makna	Peran dalam penyelesaian konflik
Somba marhula-hula	Menghormati pihak yang dituakan (*hula-hula*/*mora*); mendengarkan nasihat, menghargai pendapat, menjaga sopan santun.	Mendorong dialog yang terbuka dan saling menghargai serta menghindari perilaku yang memicu perselisihan.
Manat mardongan tubu	Bersikap hati-hati dan menjaga hubungan baik dengan sesama kerabat atau semarga; solidaritas dan pengendalian diri.	Mencegah salah paham dan konflik; mendorong penyelesaian melalui komunikasi yang baik, musyawarah, dan semangat kekeluargaan.
Elek marboru	Kasih sayang, membimbing, merangkul, dan melindungi pihak *boru*/*anak boru*; pendekatan persuasif.	Mendorong komunikasi yang santun, pemberian nasihat, dan pemulihan hubungan yang terganggu.

Sumber: Panggabean et al. (2024); Panjaitan et al. (2024), diolah penulis

4. Sintesis Penelitian Terdahulu

Sepuluh penelitian terdahulu yang ditelaah dirangkum pada Tabel 3. Kelima penelitian pertama berfokus pada Dalihan Na Tolu, sedangkan kelima lainnya membahas resolusi konflik secara umum.

Tabel 3 Ringkasan Penelitian Terdahulu yang Ditelaah

No	Peneliti (tahun)	Metode	Temuan utama
1	Firmando (2021)	Kualitatif; observasi, wawancara, dokumentasi, dan FGD	Dalihan Na Tolu berfungsi sosial, religius, dan simbolik; konflik diselesaikan secara adat dengan unsur kekerabatan sebagai mediator; pemahaman generasi muda menurun.
2	Hamid et al. (2024)	Penelitian lapangan kualitatif deskriptif-analitis dengan model etnografi	Dalihan Na Tolu menjadi pilar toleransi beragama di Tapanuli Selatan dan sarana penyelesaian konflik melalui musyawarah dan kekeluargaan; modernisasi mengurangi keterikatan generasi muda.
3	Harianja & Sudrajat (2020)	Kualitatif; studi kepustakaan dan analisis isi	Dalihan Na Tolu merupakan sistem nilai dengan tiga prinsip utama, bernilai religius, sosial, dan moral serta relevan secara universal; menghadapi tantangan globalisasi.
4	Harahap et al. (2023)	Yuridis empiris; antropologi dan sosiologi hukum; wawancara dan kajian literatur	Dalihan Na Tolu menjadi model resolusi konflik keagamaan di Mandailing melalui musyawarah adat berjenjang dan mediator adat; sebagian besar konflik 2020–2022 selesai secara adat.
5	Panggabean et al. (2024)	*Literature review*	Dalihan Na Tolu berperan meredakan konflik antargenerasi dalam keluarga Batak Toba modern dan tetap relevan di tengah perubahan sosial.
6	Putri (2022)	Kajian konseptual-teoretis	Manajemen konflik berorientasi *negative peace* dan resolusi konflik berorientasi *positive peace*; tahapan *peacekeeping*, *peacemaking*, *peacebuilding*; faktor *timing*, *credible commitment*, *spoilers*.
7	Prasojo & Pabbajah (2020)	Kualitatif; studi kepustakaan	Konflik bernuansa agama di Indonesia bersifat komunal, sektarian, dan akibat eskalasi politik; akomodasi kultural melalui kearifan lokal menjadi alternatif resolusi.
8	Fahri (2021)	Kualitatif deskriptif; studi kepustakaan	Mediasi melibatkan pihak ketiga netral; keberhasilannya bergantung pada peran dan kemampuan mediator.
9	Hadi et al. (2024)	Kualitatif; studi kepustakaan	Pendidikan multikultural mengurangi prasangka dan stereotip serta berfungsi preventif terhadap konflik etnis.
10	Indrawan & Pratomo (2021)	Kualitatif deskriptif; studi kepustakaan	ASEAN memiliki instrumen dan pendekatan musyawarah-konsensus, tetapi prinsip non-intervensi membatasi penanganan konflik internal.

Sumber: Diolah penulis (2026)

Pada kelompok pertama, Dalihan Na Tolu konsisten digambarkan bukan hanya sebagai pedoman interaksi sosial, tetapi juga sebagai sarana penyelesaian konflik. Firmando (2021) melaporkan bahwa

konflik antarindividu maupun antarkelompok diselesaikan secara adat dengan melibatkan unsur kekerabatan sebagai mediator atau penengah, berlandaskan nilai saling menghormati, kehati-hatian, dan kasih sayang. Hamid et al. (2024) menemukan bahwa tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dilibatkan aktif untuk mencari solusi yang dapat diterima semua pihak, dan nilai budaya tersebut berfungsi sebagai filter sosial yang memperkuat sikap saling menghormati.

Harahap et al. (2023) memberikan gambaran mekanisme yang paling terstruktur. Penyelesaian konflik didasarkan pada falsafah Dalihan Na Tolu, ketentuan adat (*pastak-pastak ni paradaton*), aturan dan norma adat (*uhum dohot patik*), serta nasihat dan petuah adat (*tutur dohot poda*). Musyawarah berjenjang dilakukan pada tiga tingkat, yaitu *Tahi Dalihan Na Tolu* pada keluarga inti, *Tahi Godang Parsahutaon* pada tingkat desa, dan *Tahi Godang Haruaya Mardomu Bulung* pada wilayah yang lebih luas, dengan *harajaon* dan *hatobangon* sebagai mediator. Sebagian besar konflik keagamaan pada periode 2020–2022 dilaporkan dapat diselesaikan melalui mekanisme adat ini, yang dinilai dalam beberapa kondisi lebih mampu menciptakan perdamaian berkelanjutan daripada jalur formal atau litigasi. Panggabean et al. (2024) menambahkan bahwa Dalihan Na Tolu tetap relevan untuk meredakan konflik antargenerasi dalam keluarga Batak Toba modern melalui komunikasi dan ruang dialog.

Kelima penelitian tersebut juga memiliki titik temu pada tantangan pelestarian. Modernisasi dan globalisasi mengurangi pemahaman dan keterikatan generasi muda terhadap nilai-nilai Dalihan Na Tolu (Firmando, 2021; Hamid et al., 2024; Harianja & Sudrajat, 2020; Panggabean et al., 2024). Temuan ini penting bagi konteks lapas: nilai yang dikenal belum tentu dihayati, sehingga kemungkinan perlu penguatan pemahaman terlebih dahulu sebelum dijadikan landasan penyelesaian konflik.

Pada kelompok kedua, penelitian tentang resolusi konflik umum memberikan kerangka konseptual: pembedaan manajemen dan resolusi konflik (Putri, 2022), peran mediator (Fahri, 2021), akomodasi kultural (Prasojo & Pabbajah, 2020), pendidikan

multikultural (Hadi et al., 2024), dan keterbatasan pendekatan konsensus ketika prinsip non-intervensi dipegang kuat (Indrawan & Pratomo, 2021). Kelima penelitian ini menegaskan bahwa dialog, musyawarah, dan nilai budaya dapat menjadi dasar penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Jika ditinjau bersama, seluruh penelitian tersebut dilakukan pada konteks masyarakat umum, baik keluarga, komunitas adat, kehidupan keagamaan, maupun hubungan antarnegara. Tidak satu pun dari penelitian yang ditelaah menempatkan Dalihan Na Tolu pada lingkungan lembaga pemasyarakatan. Lapas memiliki karakteristik berbeda, yaitu sistem tertutup dengan struktur kelembagaan, aturan formal, dan hubungan petugas dengan warga binaan. Inilah celah penelitian yang hendak diisi: bagaimana nilai Dalihan Na Tolu dapat dibaca, diterapkan, dan dirumuskan sebagai pendekatan resolusi konflik antarwarga binaan dengan tetap memperhatikan kerangka resolusi konflik yang lebih umum.

5. Kerangka Konseptual Resolusi Konflik Berbasis Dalihan Na Tolu

Berdasarkan telaah di atas, nilai Dalihan Na Tolu dapat dihubungkan dengan tiga dimensi resolusi konflik Galtung (1996), seperti terlihat pada Gambar 1. Pada dimensi *peacemaking*, prinsip *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* menjadi landasan komunikasi yang persuasif dan musyawarah sehingga konflik antarwarga binaan dapat diselesaikan tanpa kekerasan. Pada dimensi *peacekeeping*, keamanan dan ketertiban yang dijaga petugas pemasyarakatan setelah konflik selesai didukung nilai penghormatan, penjagaan hubungan baik, dan kebersamaan yang mencegah munculnya konflik baru. Pada dimensi *peacebuilding*, internalisasi nilai saling menghormati, menjaga hubungan baik, serta merangkul dan membina sesama diharapkan membentuk budaya damai sehingga konflik tidak hanya selesai, tetapi hubungan sosial menjadi lebih harmonis dan berkelanjutan.



Gambar 1 Kerangka Konseptual Resolusi Konflik Berbasis Dalihan Na Tolu

Sumber: Diolah penulis berdasarkan Galtung (1996) dan Panjaitan et al. (2024)

Kerangka ini memiliki beberapa catatan. Pertama, pemetaan tersebut berfungsi sebagai kerangka analitik, yaitu pembacaan penulis atas literatur, dan bukan bukti bahwa perilaku warga binaan benar-benar berasal dari nilai Dalihan Na Tolu. Kedua, nilai-nilai ini bukan pengganti prosedur formal lapas. Pendekatan yuridis yang menekankan deteksi dini, pencegahan, dan penanganan insiden yang proporsional tetap menjadi pagar ketertiban, sedangkan nilai budaya melengkapinya dari sisi relasi sosial. Ketiga, relevansi nilai-nilai tersebut bertumpu pada asumsi kesamaan latar budaya warga binaan, padahal literatur juga memperlihatkan bahwa pemahaman generasi muda terhadap nilai tersebut dapat menurun. Keempat, perbedaan istilah antara tradisi Toba dan Mandailing-Angkola perlu diperhatikan agar konsep tidak dirumuskan secara keliru pada konteks lokal. Kelima, kerangka ini belum diuji secara empiris sehingga perlu dikaji lebih lanjut melalui penelitian lapangan, misalnya dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

D. Kesimpulan

Telaah literatur menunjukkan bahwa Dalihan Na Tolu telah banyak dikaji sebagai sistem kekerabatan sekaligus mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal dalam masyarakat Batak. Nilai *somba marhula-hula*, *manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* menekankan penghormatan, kehati-hatian, dan kasih sayang, yang sejalan dengan prinsip dialog, musyawarah, dan rekonsiliasi dalam resolusi konflik. Teori Galtung dengan tiga dimensinya, yaitu *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*, menyediakan kerangka untuk

membaca nilai-nilai tersebut sebagai tahapan menuju *positive peace*.

Konflik di lapas, yang dipengaruhi oleh sifat tertutup institusi, kepadatan hunian, dan pengelompokan berbasis identitas etnis, menuntut pendekatan yang kontekstual dan partisipatif selain prosedur administratif. Namun, kajian yang menempatkan Dalihan Na Tolu pada konteks pemasyarakatan masih sangat terbatas. Artikel ini merumuskan kerangka konseptual yang menghubungkan nilai Dalihan Na Tolu dengan tiga dimensi Galtung untuk mengisi celah tersebut.

Sebagai saran, kerangka konseptual ini perlu diuji melalui penelitian kualitatif lapangan di lembaga pemasyarakatan dengan melibatkan petugas, warga binaan, dan tokoh adat atau masyarakat Batak sehingga dapat diketahui sejauh mana nilai-nilai tersebut dikenal, diterapkan, dan berperan dalam meredakan konflik. Bagi pengelola lapas, hasil kajian ini dapat menjadi bahan awal untuk mempertimbangkan pendekatan resolusi konflik yang memadukan prosedur formal dengan nilai budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Butler, M., & Maruna, S. (2016). Rethinking prison disciplinary processes: A potential future for restorative justice. *Victims & Offenders, 11*(1), 126–148. https://doi.org/10.1080/15564886.2015.1117997

Demartoto, A. (2010). Strukturalisme konflik: Pemahaman akan konflik pada masyarakat industri menurut Lewis Coser dan Ralf Dahrendorf. *Jurnal Sosiologi, 24*(1), 2–65.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2026). *Data jumlah penghuni dan kapasitas lapas/rutan di Indonesia periode 2020–April 2026* [Data diolah]. Jakarta: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *3*(April), 114–125.

Firmando, H. B. (2021). Kearifan lokal sistem kekerabatan Dalihan Na Tolu dalam merajut harmoni sosial di kawasan Danau Toba. *5*(1), 16–36.

Galtung, J. (1996). *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization.* London: SAGE Publications.

Goffman, E. (1961). *Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates.* New York: Anchor Books.

GoodStats. (2020). *Sebaran tempat tinggal penduduk suku Batak* [Data diolah dari Badan Pusat Statistik].

Hadi, H., Suprapto, Djuita, W., & Muhtar, F. (2024). Mengintegrasikan pendidikan

multikultural dalam upaya resolusi konflik etnis. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, 9*(1), 148–159. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i1.1937

Hamid, A., Ritonga, S., & Nst, A. M. (2024). Kearifan lokal Dalihan Na Tolu sebagai pilar toleransi beragama pada masyarakat Tapanuli Selatan. *13*(1), 132–143.

Harahap, A. S., Mulyono, H., Nuzul, A., Milhan, M., & Siregar, T. (2023). Dalihan Na Tolu as a model for resolving religious conflicts in North Sumatera: An anthropological and sociological perspective. *7*(3). https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.13091

Harianja, R. F., & Sudrajat, A. (2020). The local wisdom of Batak Toba through the philosophy of Dalihan Na Tolu in a kinship environment. 759–765.

Haslam, S. A., & Reicher, S. D. (2012). When prisoners take over the prison: A social psychology of resistance. *Personality and Social Psychology Review, 16*(2), 154–179. https://doi.org/10.1177/1088868311419864

Indrawan, J., & Pratomo, R. R. (2021). Mekanisme resolusi konflik di ASEAN: ASEAN sebagai fasilitator konflik. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 17*(2), 172–185. https://doi.org/10.26593/jihi.v17i2.3830.172-185

MacDonald, M. (2018). Overcrowding and its impact on prison conditions and health. *International Journal of Prisoner Health, 14*(2), 65–68. https://doi.org/10.1108/IJPH-04-2018-0014

Mubarokah, A. F., & Larasati, N. U. (2023). Konflik antar narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dalam perspektif subkultur penjara. *Deviance Jurnal Kriminologi, 7*(2), 157. https://doi.org/10.36080/djk.2708

Panggabean, E. E., Pulungan, H., Gultom, M. M. M., Zafira, P. A., & Purba, S. A. (2024). Peran Dalihan Na Tolu dalam menyelesaikan konflik generasi di keluarga Batak Toba modern. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 8*(3), 43625–43628.

Panjaitan, T. N., Humaizi, Zulkarnain, I., & Kholil, S. (2024). The role of cultural element “Dalihan Natolu” in Batak community as the resource of conflict resolution. *Research Journal in Advanced Humanities, 5*(4), 156–173. https://doi.org/10.58256/k3wbc773

Prasojo, Z. H., & Pabbajah, M. (2020). Akomodasi kultural dalam resolusi konflik bernuansa agama di Indonesia. *5*.

Putri, P. K. (2022). Manajemen konflik dan resolusi konflik: Sebuah pendekatan terhadap perdamaian. *2*(1).

Tyana, I. N., & Kurnianingsih, M. (2025). The impact of prison overcrowding on the rights and well-being of inmates in Indonesia: A legal perspective. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi, 3*(3), 67–80. https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v7i1.11363

UNODC. (2015). *United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners (the Nelson Mandela Rules).* https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-ebook.pdf

Utama, A. J. E. P., & Simanjuntak, M. V. (2025). Social structure analysis to improve security and order in Class IIA. *Social Structure, 18*(1), 1447–1455.

World Prison Brief. (2025). *World prison brief data: Highest prison population totals.* Institute for Crime & Justice Policy Research. https://www.prisonstudies.org

Zulkifli, Z., & Nuryaman, N. (2025). Local wisdom, conflict resolution, and sustainable peace: A systematic literature review. In *Towards resilient societies: The synergy of religion, education, health, science, and technology* (pp. 146–151). https://doi.org/10.1201/9781003645542-24